

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Wasiat Wajibah kepada Ahli Waris Non Muslim, dalam Perkara Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA.Kbj, dapat dibenarkan sesuai dengan hukum progresif di Indonesia. Hukum progresif mempunyai empat karakteristik, yaitu: pertama, hukum progresif berpendirian hukum adalah untuk manusia; kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan *statsu quo* dalam ber hukum; ketiga, peradaban hukum tertulis akan melahirkan akibat penerapan hukum bekerja seperti mesin. Harus ada cara untuk melakukan pembebasan dari hukum formal; keempat, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Karena peranan perilaku mneentukan teks formal suatu peraturan tidak dipegang secara mutalak.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan putusan mengenai wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim, dengan pertimbangan memberikan nilai keadilan (aspek filosofis) dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis) kepada saudara kandung non muslim, sejalan dengan cara berpikir pada umumnya ulama *maqashidiyyun* yaitu ditentukan melalui empat media, yaitu penegasan al-Qur'an, penegasan hadist, *istiqra'*(riset atau kajian induktif), dan *al-ma'qul* (logika).

B. Saran

1. Perlu dibuat suatu Undang-undang sebagai pedoman bagi hakim Peradilan Agama hingga Mahkamah Agung dalam membuat keputusan bagi saudara kandung non muslim, anak angkat, anak diluar nikah, untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam sengketa hak mewarisi bagi semua pihak.
2. Putusan hakim yang memberikan wasiat wajibah kepada saudara kandung non muslim sudah tepat dan harus dipertahankan, karena selain berpedoman pada Al-Qur'an dan Haadist, Aspek sosiologis, aspek kemanusiaan juga perlu dipertimbangkan pula.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU DAN LIERATUR

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet.ke-1, Kencana, Jakarta, 2006.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Ctk pertama, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Adnan Qohar, A. Choiri dan M. Muslich Ks. *Hukum kewarisan Islam keadilan dan metode praktis penyelesaiannya*, Ctk. Pertama, Pustaka Biru, Yogyakarta, 2011.
- Ahmad Imam Mawardi, *fiqh minoritas*, LKIS, Jakarta, 2001.
- Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia*, Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2005.
- Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Ctk. Pertama, kencana, Jakarta, 2005.
- Amir Syarifudin, *Permasalahan Dalam Pelaksanaan Faraid*, IAIN-IB Press, Padang, 2005.
- Beni Ahamd Saebeni, *Fiqh Mawaris*, pustaka setia, Bandung, 2010.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*, 2009.
- Dorry Elvana Sarie, *Wasiat Wajibah Sebagai Bentuk penerobosan Kewarisan Ahli Waris Non Muslim*, Thesis, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Presfektif Islam, adat dan BW*, Ctk.Kedua, PT. Refika Aditama, 2007.
- Fatchur Rahman, *Ilmu waris*, PT. Alma'arif, Bandung 1975.
- Gofar Shidiq. *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, artikel pada jurnal sultas agung, edisi no 118 Vol XLIV.

Habiburrahman, *Rekontuksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Ctk.Pertama, Kementrian Agama RI, 2011.

Hasbi Ash-shidieqy, *Fiqhul Mawaris Hukum-Hukum Warisan dalam Syari'at Islam*, Bulan Bintang, jakrta, 2005.

Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Ctk.Pertama, PT.Remaja Rosda Karya, Bandung, 2007.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 1991.

Jhonny Ibrahim. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. pertama, Bayumedia Publishing, malang, 2005.

K.H. Ibrahim Hoesein, *Problematika Wasiat Mneurut Pandangan Islam, didalam buku Idris Ramulyo. Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undangn Hukum Perdata*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2004.

Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014.

Moh.Muhibbin dan Abdul. *hukum kewarisan Islam sebagai pembaharuan hukum positif Indonesia*, ctk.Pertama, sinar grafika, Jakarta, 2010.

Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata HUKUM Islam di Indonesia*, Cet. Ke-3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,1993.

Muslich marui, *pokok-pokok ilmu waris*, pustaka amani, Semarang, 1998.

Otje Salman S dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Ctk. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Ctk Kedua, Kencana, Jakarta, 2008.

Ratno Lukito. *Hukum Islam dan Realitas Sosial*, Fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

Sidik Tono, *Kedudukan Wasiat dalam system Pembagian Harta Peninggalan*, Ctk. Pertama, Kementrian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2012.

Suhrawadi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Sumaryati Hartono. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Ctk Pertama, penertbit Alumni, Bandung, 1994.

Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang waris, wasiat, hibah, dan wakaf*, cempaka, Surabaya 1997.

Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Cet. Ke-1, Penerbit Dina Utama, Semarang, 1996.

Undang-undnag Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimuat dalam lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 157.

Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa mu'ashirah*, Dar al-Qalam, Kairo, 2003.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 No.1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

PP No.9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Hukum Waris.

Kompilasi Hukum Islam



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2/Pdt .G/2011/PA- Kbj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Gugatan Waris, antara: **PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA,

pekerjaan bertani, tempat tinggal di Kabupaten Karo.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

1. **TERGUGAT I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

pekerjaan bertani, tempat tinggal di Desa Batu Mamak, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **TERGUGAT II**, umur 71 tahun,

3. agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Karo. sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Indonesia (gaib). Selanjutnya disebut sebagai **TergugatII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Peggugat;

Telah mendengar kete rangan Penggugat dan Tergugat I;

Telah meneliti dan memeriksa bukti - bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 10 Januari

2011 mengajukan gugatan waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe Register Nomor: 2/Pdt .G/2011/PA- Kbj, tanggal 10 Januari 2011, yang isi nya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah anak kandung dari NGANDI GINTING dengan isteri pertama bernama BAGENDA Br BANGUN;
2. Bahwa Tergugat II adalah isteri Ngandi Ginting yang kedua yang dinikahi setelah Bagenda Br Bangun meninggal dunia ;
3. Bahwa ayah kandung Penggugat dan Tergugat I yang bernama NGANDI GINTING telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2010 karena sakit dan dalam keadaan beragama Is lam;
4. Bahwa ayah kandung almarhum NGANDI GINTING bernama BATANG GINTING telah meninggal dunia pada tahun 1986, demikian pula ibu kandungnya bernama TERPE Br PINEM yang te lah meninggal dunia pada tahun 1933;
5. Bahwa dengan demikian ketika NGANDI GINTING meninggal dunia

pada tanggal 28 Agustus 2010, meninggal

kan: - Seorang isteri bernamna : TERGUGAT II -

Dua orang anak kandung :

1. TERGUGAT I, sebagai anak laki-laki.
2. TERGUGAT II, sebagai anak laki-laki.

6. Bahwa selain nama- nama di atas tidak ada lagi ahli waris yang ditinggalkan Almarhum NGANDI GINTING;
7. Bahwa namun demikian, Tergugat II sebagai isteri kedua Ngandi Ginting, tidak mengurus dan bahkan telah pergi meninggalkan suaminya Ngandi

Ginting yang juga ayah kandung Penggugat dan Tergugat I pada saat Ngandi Ginting sakit hingga meninggal dunia;

8. Bahwa Tergugat II sampai saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas sehingga Tergugat II tidak dapat dihubungi meskipun telah dicari oleh keluarga;
9. Bahwa menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia bahwa anak yang beragama lain dari agama yang dipeluk pewaris tidak memperoleh warisan tetapi memperoleh bagian wasiat wajibah, maka Penggugat sebagai anak kandung pewaris, Ngandi Ginting, yang beragama Kristen harus ditetapkan juga sebagai penerima warisan dari orangtua Penggugat sebagai wasiat wajibah;
10. Bahwa almarhum NGANDI GINTING semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di SMP Negeri Sunggal dan pada bulan
11. Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan ahli waris ini adalah untuk kepentingan pengurusan hak-hak almarhum Ngandi Ginting sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil di PT Taspen Medan.
12. Bahwa atas dasar uraian dan keterangan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe, Cq. Majelis Hakim, kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan para Tergugat, serta menyidangkannya dan memberi penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum NGANDI GINTING yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2010 adalah:

1.1. TERGUGAT II, (isteri);

1.2. TERGUGAT I, (anak laki - laki);

3. Menetapkan PENGGUGAT, (anak laki - laki), sebagai penerima wasiat wajibah dari almarhum NGANDI GINTING;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat I hadir dipersidangan, sedangkan para Tergugat II tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat II tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat I dan telah pula mengupayakan perdamaian melalui Mediasi akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat I tidak keberatan dengan gugatan Penggugat dan isi gugatan tersebut benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II tidak hadir dipersidangan maka tidak dapat didengar jawabannya; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

I . Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, A.n. PENGGUGAT, Nomor: 1206072708700001, tanggal 15- 09- 2009, yang dikeluarkan oleh Camat Juhar, Kabupaten Karo. (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, A.n Ngandi Ginting (alm) dengan Maisarah, Nomor: 10/AR/1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang. (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga WANRI (Pribumi), A.n. Ngandi Ginting,

Nomor: . . . , tanggal 26/6 /1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Batu

Mamak, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo. (P.3);

4. Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, tentang Pensiun, Nomor: C-02495/KEP/13/92, tanggal 08 Mei

1992, yang dikeluarkan oleh A.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI. (P.4);

5. Asli Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor: SK/29/BM/2010, tanggal 29 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Mamak, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo. (P.5);

6. Asli Surat Keterangan Kematian, A.n Ngandi Ginting, Nomor; 141/28/BM/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Mamak, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo. (P.6);

Bukti P.1, P.2, dan P.4, telah dibubuhi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan. Sedangkan P.3 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan; **II . Bukti Saksi:**

1. Nama: **SAKSI I**, di bawah janji dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, sebab saksi dengan Penggugat serta Tergugat I, masih ada hubungan keluarga yaitu saudara sepupu;
 - Bahwa saksi kenal dengan almarhum Ngandi Ginting, ayah kandung dari Penggugat dan Tergugat I, sedangkan Maisarah atau Tergugat II adalah isteri dari almarhum Ngandi Ginting yang kedua dan sebagai ibu tiri dari Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa perkawinan Ngandi Ginting dengan Maisarah tidak dikaruniai anak. Sedangkan Penggugat dan Tergugat I adalah anak dari Ngandi Ginting dengan isteri pertamanya bernama Bagenda Br. Bangun yang telah lebih dahulu meninggal dunia;

- Bahwa Tergugat II atau Ibu tiri dari Penggugat dan Tergugat I telah pergi meninggalkan almarhum Ngandi Ginting ketika sedang dalam keadaan pikun dan sakit- sakitan karena telah tua dan tidak berdaya;
 - Bahwa kepergian Maisarah tidak diketahui dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang bersangkutan tidak pernah kembali hingga saat ini;
 - Bahwa almarhum Ngandi Ginting meninggal dunia bulan Agustus 2010, dan ketika itu saksi datang bertakziah di Desa Batu Mamak;
 - Bahwa semasa hidupnya, almarhum Ngandi Ginting pensiunan guru;
 - Bahwa tujuan Penggugat dan Tergugat I mengajukan penetapan nikah ke Pengadilan adalah untuk mengurus uang duka atas kematian ayah mereka Ngandi Ginting, ke PT. TASPEN (PERSERO);
2. Nama: **SAKSI II**, di bawah janji dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, karena
kemanakan
saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Ngandi Ginting, ayah kandung dari Penggugat dan Tergugat I, dan juga kenal dengan isteri Ngandi Ginting yang kedua bernama TERGUGAT II, yang tidak mempunyai anak;
 - Bahwa pernikahan Ngandi Ginting dengan TERGUGAT II saksi tidak tahu;
 - Bahwa isteri pertama Ngandi Ginting bernama Bagenda Br. Bangun, yang telah lebih dulu meninggal dunia dan mempunyai anak dua orang yaitu
Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa ayah Penggugat dan Tergugat I, Ngandi Ginting, telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2010 di Desa Batu Mamak;
 - Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan ahli waris ke Pengadilan Agama, untuk mengurus hak-hak almarhum Ngandi Ginting ke PT.

TASPEN (PERSERO), sebagai pensiunan PNS Guru;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan

Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengemukakan sesuatu apa pun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan, selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat I hadir sendiri dipersidangan. Sedangkan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat II tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat I dan telah mengupayakan perdamaian melalui Mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah bahwa Penggugat menggugat supaya Tergugat I (anak laki-laki) dan Tergugat II (isteri) ditetapkan sebagai ahli waris dari ayah kandung Penggugat dan Tergugat I bernama Ngandi Ginting, yang telah meninggal dunia sedangkan Penggugat (anak laki-laki) sebagai orang yang beragama Kristen ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf b UU No 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan UU No 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, bahwa gugatan waris tidak mengharuskan disertai adanya pembagian harta warisan

tetapi dapat hanya berupa penentuan **siapa yang menjadi ahli waris**, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang hanya memohon untuk menetapkan ahli waris dari pewaris tidak melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti terbukti P.1 sampai dengan P.6 serta dua orang saksi yang menurut penilaian majelis telah memenuhi syarat formil karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP atas nama Penggugat) harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat penduduk Kabupaten Karo dan karenanya Pengadilan Agama Kabanjahe berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Akta Nikah atas nama Ngandi Ginting dengan Maisarah/Tergugat II) harus dinyatakan telah terbukti bahwa ayah kandung Penggugat dan Tergugat I, Ngandi Ginting dengan Tergugat II /Maisarah Binti Karto Sugasi, adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai sampai Ngandi Ginting meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga) tidak ada aslinya karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (SK Pensiun atas nama Ngandi Ginting, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Ngandi Ginting adalah penerima pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja terakhir di SMP Negeri Sunggal dengan pangkat/golongan Penata Tingkat I/III D;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 yang dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, bernama Maha Indra Sembiring Bin Benar Sembiring dan Usaha Ginting Bin Mbaga Ginting, yang menurut penilaian majelis telah memenuhi syarat materil, harus dinyatakan telah terbukti bahwa almarhum Ngandi Ginting mempunyai (2) dua anak yaitu Eduardi Ginting (Tergugat I) dan Jayanta Ginting (Penggugat) dan Ngandi Ginting telah meninggal dunia tanggal 28 Agustus 2010 dan dikebumikan di Desa Batu Mamak serta beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 serta keterangan dua orang saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ngandi Ginting telah meninggal dunia tanggal 28 Agustus 2010 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Ngandi Ginting meninggalkan satu orang isteri bernama Maisarah dan 2 (dua) orang anak laki bernama

PENGGUGAT (Penggugat/beragama Kristen) dan TERGUGAT I (Tergugat I /beragama Islam)

- Bahwa Ngandi Ginting penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja terakhir di SMP Negeri Sunggal dengan pangkat/golongan Penata

Tingkat I/ III D;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 175 ayat (1) huruf d Kompilasi Hukum Islam salah satu kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak jika ada keluarga yang meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan sebagaimana Firman Allah dalam Al Quran Surat An-Nisa' ayat: 7 (QS.4:7):

نُؤَيِّرُ قَوْلَ آلِ وَوَدَّ نَادِلَ وَوَلَّكَ رِثَامَ مَبِيصَنَ
وَأَسْئَلُو نُوَيْرَ قَوْلَ آلِ وَوَدَّ نَادِلَ وَوَلَّكَ رِثَامَ مَبِيصَنَ لَأَجْرَلِ

إِضْوَرَّ قَمَّ ابِّي صَنَ
وَرَّتْكَ وَوَأَنَّمَّ لِقَائِمَ

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, **beragama Islam** dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal tersebut sesuai dengan Hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam hadits yang diriwayatkan oleh Usamah ibn Zaid, sebagai berikut :

Artinya: *Diriwayatkan oleh Usamah ibn Zaid r.a. bahwa Rasulullah Saw*

berkata: Bahwa seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang

kafir tidak mendapat waris dari orang muslim.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terbukti bahwa Pewaris (Ngandi Ginting) pada saat meninggal dunia hanya meninggalkan seorang isteri (Tergugat II) dan 2 (dua) anak laki-laki (Penggugat dan Tergugat I),

akan tetapi ternyata satu orang anak pewaris tersebut yaitu (Penggugat/Jayanta Ginting) beragama Kristen. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan hadits tersebut di atas, Penggugat (Jayanta Ginting) tidak berhak menjadi ahli waris dari ayah kandungnya (Ngandi Ginting);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat (Jayanta Ginting) tidak berhak sebagai ahli waris, akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 51K/AG/1999, Penggugat (Jayanta Ginting) berhak mendapatkan bagian sebagai penerima wasiat wajibah atas harta warisan almarhumah Ngandi Ginting;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis menetapkan ahli waris dari Almarhum Ngandi Ginting yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2010, adalah: 1. Maisarah Binti Karto Sugasi, (isteri) dan 2. Eduardi Ginting Bin Ngandi Ginting, (anak laki-laki), dan menetapkan pula Jayanta Ginting Bin Ngandi Ginting, (anak laki-laki), sebagai penerima wasiat wajibah dari almarhum Ngandi Ginting;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis mengabulkan gugatan Penggugat dan selanjutnya merumuskan diktum putusan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat adalah di pihak yang kalah yang berdasarkan Pasal 192 R.Bg harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara warisan yang semua pihak (Penggugat dan para Tergugat) mempunyai hak yang sama dalam kedudukannya sebagai ahli waris dan penerima wasiat wajibah yang menerima bagian harta waris almarhumah Ngandi Ginting, maka Majelis Hakim memandang wajar dan cukup adil bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara bersama (tanggung renteng);

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009, serta segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ngandi Ginting yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2010, adalah:

1. TERGUGAT II, (isteri);
2. TERGUGAT I, (anak laki-laki);
3. Menetapkan PENGGUGAT, (anak laki-laki), sebagai penerima wasiat wajibah dari almarhum Ngandi Ginting;
4. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000, - (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari **Kamis**, tanggal **24 Pebruari 2011 M**, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1432 H, oleh kami, Drs. Muhammad Amin, SH., MH, sebagai Ketua Majelis, Ibrahim Lubis, SH.I dan Fitri, SH.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim- hakim anggota serta dibantu oleh Dra.Siti Hadijah, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I.

16 K/AG/2010

HAK WARIS ISTRI YANG BERLAINAN AGAMA DENGAN SUAMI

KAJDAH HUKUM :

Istri yang beragama selain Islam yang ditinggal mati oleh suami yang beragama Islam tidak termasuk ahli waris, akan tetapi ia berhak untuk mendapat wasiat wajibah dari harta warisan suaminya sebanyak porsi waris istri.

(Dr. Edi Riadi, SH., MH.)

KLASIFIKASI

NOMOR REGISTER

TANGGAL PUTUSAN

MAJELIS

: 16 K/AG/2010 : - Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, MA.

: 30 April 2010 : - Drs. Mukhtar Zamzami, SH., MH.

: - Drs. Andi Syamsu Alam,
SH., MH. : - Harta bersama dan waris

DUDUK PERKARANYA :

- Tergugat adalah istri sah dari Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., alias Ir. Armaya Renreng, melangsungkan perkawinan tanggal 1 November 1990 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 57/K.PS/XI/1990.
- Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., alias Ir. Armaya Renreng meninggal dunia pada tanggal 22 Mei tahun 2008.
- Almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., alias Ir. Armaya Renreng pada saat meninggal dunia meninggalkan lima orang ahli waris: Halimah Daeng Baji (ibu); Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara kandung); Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (Saudara kandung); Djelintahati bintirenreng, SST. (saudara kandung); dan Ir. Arsal bin Renreng (saudara kandung).
- Almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., alias Ir. Armaya Renreng disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta bersama berupa:

1. Satu unit bangunan rumah permanen berserta tanahnya, seluas 216 m² terletak di Jl. Hati Murah, Nomor 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar.
2. Satu unit bangunan rumah permanen berserta tanahnya, seluas 100 m² terletak di Jalan Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13.
3. Satu unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol DD 5190 KS warna hitam.
4. Uang Asuransi Jiwa dari PT Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp 50,000,000.00 (lima puluh juta rupiah).

PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG:

- Bahwa perkawinan Tergugat/Pemohon Kasasi dengan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., alias Ir. Armaya Renreng sudah berlangsung cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Tergugat/ Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada Pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non Muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku istri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

MENGADILI:

- I. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Evi Lany Mosinta tersebut;

II.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama

Makassar Nomor 59/Pdt,G/2009/PTA. Mks. Tanggal 15 Juli 2009 M,

bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H. yang menguatkan putusan

Pengadilan Agama Makassar Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks tanggal 2

Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1430 H:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat; Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., alias Ir. Armaya Renreng telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008;
3. Menyatakan sebagai ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, sebagai berikut:
 - 3.1. Halimah Daeng Baji (ibu);
 - 3.2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara kandung);
 - 3.3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara kandung);
 - 3.4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara kandung); dan
 - 3.5. Ir. Arsal bin Renreng (saudara kandung).
4. Menyatakan sebagai harta bersama almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng dengan tergugat adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Satu unit bangunan rumah permanen berserta tanahnya, seluas 216 m² terletak di Jl. Hati Murah, Nomor 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar.
 - 4.2. Harga satu unit bangunan rumah permanen berserta tanahnya, seluas 100 m² terletak di Jalan Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 Rp 70,000,000.00 (tujuh puluh juta rupiah).
 - 4.3. Uang Asuransi Jiwa dari PT Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp 50,000,000.00 (lima puluh juta rupiah).
5. Menyatakan bahwa Tergugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut diatas dan setengah bagian lainnya merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, dengan rincian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 60 bagian:
 - 5.1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat 10/60 bagian;
 - 5.2. Evie Lany Mosinta (istri) mendapat wasiat wajibah 15/60 bagian;

5.2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;

PUTUSAN

5.3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;

No. 16 K/AG/2010

5.4. Djelintahati binti Renreng, S.S.T. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
dan

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

5.5. Ir. Arsal bin Renreng (saudara laki-laki) mendapat 14/60 bagian.
memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada Penggugat;
11 Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, 7. Menyatakan jika bahagian dari harta bersama satu unit bangunan rumah permanen berserta tanahnya, seluas 256 m², terletak di Jl. Hati Murah, Nomor 10, dapat secara natura, maka dijual lelang kemudian diserahkan kepada para Penggugat;
Makassar, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;
8. Menyatakan Sita yang diletakkan oleh juru sita pada tanggal 16 Januari 2009 adalah sah dan berharga;
1. **HALIMAH DAENG BAJI**, bertempat tinggal di Jl. Hati Murah No. 16 Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar;
9. Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;
10. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebanyak Rp. 3.436.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
2. **Dra. Hj. MURNIHATI binti RENRENG, M.Kes.**, bertempat tinggal di Kompleks Minasa Indah Blok 9 No. 10, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
3. **Dra. Hj. MULYAHATI binti RENRENG, M.Si.**, di Kompleks Minasa Indah Blok 9 No. 10, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
4. **DJELITAHATI binti RENRENG**, bertempat tinggal di Jl. Daeng Tata I No. 5, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
5. **Ir. MUHAMMAD ARSAL bin RENRENG**, bertempat tinggal di Jl. Hati Murah No. 16, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. SALEH, SH.**, Advokat, berkantor di Jl. Nuri No. 28, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 1 November 1990, almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan Evie Lany Mosinta, di Bo'E, Kabupaten Poso, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 57/K.PS/XI/1990;

Bahwa dalam perkawinan almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, tidak dikarunia seorang anak;

Bahwa pada tanggal 22 Mei 2008 Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, meninggal dunia dan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yakni:

1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung);
2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara kandung);
3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara kandung);
4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara kandung);
5. Ir. Arsal bin Renreng (saudara kandung);

Bahwa di samping almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris juga meninggalkan beberapa harta benda yang telah diperoleh dalam perkawinannya dengan perempuan Evie Lany Mosinta, baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak antara lain berupa:

I. Harta Tidak Bergerak:

- a. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas \pm 216 m² yang terletak di Jl. Hati Murah, No. 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- b. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas \pm 100 m² yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

II. Harta Bergerak:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Honda Supra Fit, No.Pol. DD 5190 KS warna merah hitam;

2. Menyatakan sita jaminan atas seluruh harta bersama antara almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, dengan Tergugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008 dalam keadaan tetap sebagai pemeluk agama Islam;
4. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng;
5. Menyatakan bahwa harta benda berupa:

I. Harta Tidak Bergerak:

- a. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas \pm 216 m² yang terletak di Jl. Hati Murah, No. 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Hati Murah;
 - Sebelah Timur dengan rumah Muh. Pasikala;
 - Sebelah Selatan dengan rumah Drs. Abdul Rauf;
 - Sebelah Barat dengan rumah Bapak Wenas;
- b. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas \pm 100 m² yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan dengan Bapak Yvonne N. Kombey (G11/15 dan G11/17);
 - Sebelah Utara dengan Bapak Drs. Sukardi (G11/11);
 - Sebelah Timur dengan Bapak Abu Bakar Ganggong (G11/14);
 - Sebelah Barat dengan Jl. Manuruki Kompleks BTN Tabariah;

III. Harta Bergerak:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Honda Supra Fit, No.Pol. DD 5190 KS warna merah hitam;
- b. Uang asuransi jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Evie Lany Mosinta (Tergugat);

Adalah harta bersama antara almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, dengan Tergugat;

6. Menyatakan bahwa almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng berhak memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
7. Menyatakan bahwa 1/2 (seperdua) bagian almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, atas harta bersama adalah menjadi harta warisan dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, yang belum terbagi kepada para ahli warisnya;
8. Menetapkan besarnya bagian masing-masing para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, menurut atau berdasarkan hukum faraid;
9. Menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, atas harta bersama sebagai harta warisan dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, baik dalam bentuk natura maupun in natura dengan cara melelang dan hasilnya dibagikan sesuai hak masing-masing para ahli waris berdasarkan hukum faraid;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Subsida:

- Dan apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa identitas Tergugat Evie Lany Mosinta beragama Kristen, maka kompetensi absolut untuk mengadili perkara tunduk kepada kewenangan Pengadilan Negeri;

Bahwa perkawinan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng dengan Evie Lany Mosinta dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil yang berakibat hukum tidak tunduk pada hukum Islam;

Bahwa gugatan para Penggugat kabur, karena seharusnya gugatan haruslah ditujukan kepada subjek hukum yang secara Feitelijk menguasai barang-barang sengketa. Maka seharusnya pihak para Penggugat menjadikan subjek hukum tersebut (pihak yang telah menguasai objek sengketa) sebagai salah satu Tergugat dalam perkara ini. Objek yang dimaksud dalam perkara ini

adalah sebagaimana yang tertera dalam gugatan para Penggugat yaitu harta tidak bergerak poin b, yang mana harta tersebut telah ada dalam penguasaan pihak lain (telah terjadi jual beli);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan:

- Menyatakan dan menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan dan menetapkan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili gugatan ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan putusan Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H. yang artinya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008;
- Menyatakan sebagai ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, sebagai berikut:
 1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung);
 2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan);
 3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan);
 4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan);
 5. Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki);
- Menyatakan sebagai harta bersama almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, dengan Tergugat sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas kurang lebih 216 m² yang terletak di Jl. Hati Murah No. 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Hati Murah;
 - Sebelah Timur dengan rumah Muh. Pasikala;
 - Sebelah Selatan dengan rumah Drs. Abdul Rauf;
 - Sebelah Barat dengan rumah Bapak Wenas;

2. Harga 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas kurang lebih 100 m² yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan dengan Bapak Yvonne N. Kombey (G11/15 dan G11/17);
 - Sebelah Utara dengan Bapak Drs. Sukardi (G11/11);
 - Sebelah Timur dengan Bapak Abu Bakar Ganggong (G11/14);
 - Sebelah Barat dengan Jl. Manuruki Kompleks BTN Tabariah;
 3. Uang Asuransi Jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Menyatakan bahwa Tergugat berhak mendapat 1/2 bahagian dari harta bersama tersebut di atas dan 1/2 bahagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bahagian ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, dengan rincian bahagian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 30 bahagian:
 1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat $1/6 \times 30 = 5$ bahagian;
 2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng (saudara perempuan), mendapat $1/5 \times 25 = 5$ bahagian;
 3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng (saudara perempuan), mendapat $1/5 \times 25 = 5$ bahagian;
 4. Djelintahati binti Renreng (saudara perempuan), mendapat $1/5 \times 25 = 5$ bahagian;
 5. Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki), mendapat $2/5 \times 25 = 10$ bahagian;
 - Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 bahagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada Penggugat;
 - Menyatakan jika 1/2 bahagian dari harta bersama 1 (satu) unit bangunan rumah di Jl. Hati Murah No. 11 tersebut tidak dapat diserahkan secara natura, maka dijual lelang kemudian diserahkan kepada para Penggugat;
 - Menyatakan sita yang diletakkan oleh jurusita pada tanggal 16 Januari 2009 adalah sah dan berharga;
 - Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;

- Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebanyak Rp. 3.436.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusannya Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H.;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat /Pembanding pada tanggal 10 September 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 September 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 8 Oktober 2009;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding, yang pada tanggal 29 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 11 November 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum telah bertentangan dengan ketentuan atau setidaknya tidak memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yaitu putusan a quo hanya memuat alasan-alasan untuk menolak eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi antara lain: almarhum Ir. Muhammad Armaya semasa hidup beragama Islam dan secara *defacto* Tergugat/Pemohon kasasi selaku pihak yang menguasai objek harta warisan almarhum Ir. Muhammad Armaya, sehingga tepat penyelesaian sengketanya di Pengadilan Agama Makassar. Alasan-alasan tersebut tidak mempunyai dasar hukum dalam putusan/penetapan serta pula tidak mencantumkan

pasal-pasal dari peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan atau sumber hukumnya yang tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dengan tidak dipenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka secara hukum *judex facti* telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan batalnya putusan tersebut;

Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang membenarkan kedudukan para Termohon Kasasi/para Penggugat sebagai ahli waris dan berhak untuk mewarisi harta benda milik almarhum Ir. Muhammad Armaya adalah keliru dan tidak berdasar hukum. Secara hukum Pemohon Kasasi/Tergugat berkedudukan hukum sebagai ahli waris utama/pokok oleh karena putus perkawinan karena kematian, bukan karena perceraian. Sehingga secara hukum otomatis atau serta merta harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya almarhum Ir. Muhammad Armaya yang adalah merupakan harta gono-gini (harta bersama dalam perkawinan mereka) jatuh ke tangan Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai isteri sah, apalagi proses perkawinan mereka dilakukan secara pencatatan sipil pada kantor catatan sipil yang secara ketentuan perkawinannya tunduk pada ketentuan hukum perdata (BW) dan maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

2. Bahwa *judex facti* Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah menerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum yang mengabulkan gugatan para Penggugat/Termohon Kasasi sebagai ahli waris dari almarhum Ir. Muhammad Armaya dan berhak mewarisi 1/2 (separuh) bagian dari harta-harta yang sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Bahwa secara fakta hukum putusnya perkawinan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan almarhum Ir. Muhammad Armaya bukan karena perceraian melalui pengadilan melainkan karena kematian dan mengenai hal tersebut telah diatur dalam ketentuan hukum baik dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan maupun dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 113 Kompilasi Hukum Islam. Secara hukum oleh karena putusnya perkawinan Pemohon Kasasi/Tergugat dikarenakan kematian, maka harta perkawinan (gono-gini) tidak dapat dibagi 1/2 (separuh) bagian kepada para Termohon Kasasi/para Penggugat dengan

menerapkan Ketentuan pasal 37 Undnag-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 dan 2:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: EVIE LANY MOSINTA dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H., yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EVIE LANY MOSINTA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H.;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008;
- Menyatakan sebagai ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, sebagai berikut:
 1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung);
 2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan);
 3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan);
 4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan);
 5. Ir. Arsal bin Renreng (saudara laki-laki);
- Menyatakan sebagai harta bersama almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, dengan Tergugat sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas kurang lebih 216 m² yang terletak di Jl. Hati Murah No. 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Hati Murah;



- Sebelah Timur dengan rumah Muh. Pasikala;
 - Sebelah Selatan dengan rumah Drs. Abdul Rauf;
 - Sebelah Barat dengan rumah Bapak Wenas;
2. Harga 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas kurang lebih 100 m² yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Selatan dengan Bapak Yvonne N. Kombey (G11/15 dan G11/17);
 - Sebelah Utara dengan Bapak Drs. Sukardi (G11/11);
 - Sebelah Timur dengan Bapak Abu Bakar Ganggong (G11/14);
 - Sebelah Barat dengan Jl. Manuruki Kompleks BTN Tabariah;
3. Uang Asuransi Jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan bahwa Tergugat berhak mendapat 1/2 bagian dari harta bersama tersebut di atas dan 1/2 bagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, dengan rincian bagian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 60 bagian;
1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat 10/60 bagian;
 2. Evie Lany Mosinta (isteri) wasiat wajibah mendapat 15/60 bagian;
 3. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
 4. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
 5. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
 6. Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki) mendapat 14/60 bagian;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 bahagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada Penggugat;
 - Menyatakan jika 1/2 bahagian dari harta bersama 1 (satu) unit bangunan rumah di Jl. Hati Murah No. 11 tersebut tidak dapat diserahkan secara natura, maka dijual lelang kemudian diserahkan kepada para Penggugat;

- Menyatakan sita yang diletakkan oleh jurusita pada tanggal 16 Januari 2009 adalah sah dan berharga;
- Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;
- Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebanyak Rp. 3.436.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **30 April 2010** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H., M.H.I.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a ;



Biaya kasasi:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

BERITA ACARA DAN PENILAIAN
UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh tujuh Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul sembilan sampai pukul sepuluh telah diselenggarakan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama Mahasiswa : KIKI INTAN BERLIANI.
NIM : 616110036
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN TENTANG
 PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS NON MUSLIM (STUDI
 KASUS DI PENGADILAN AGAMA MATARAM).

HASIL UJIAN

No.	Nama Penguji	Skor	Nilai Kesimpulan (lingkari)	
			Rata-rata Skor	Nilai
1.	Rena Aminwara, SH.M.Si		91 – 100	A
2.	Hamdi, S.H.I.LLM		84 – 90	A-
3.	Imawanto, SH.M.Sy		77 – 83	B+
			71 – 76	B
	Jumlah Skor =		66 – 60	B-
			61 – 65	C+
	Rerata Skor =		55 – 60	C
			41 – 54	D

Mataram,
 Ketua Penguji,

(Rena Aminwara, SH.M.Si)

Anggota :

3. Hamdi, S.H.I.LLM

4. Imawanto, SH.M.Sy

()
 ()



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : KIKI NTAH BERHANI
 NIM : 616110036
 PROG. STUDI : Ilmu hukum
 IPK : 3.65
 DOSEN PS I : DOSEN PS II :

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1	7/4/19	kuliah Bab I		
2	14/4/19	kuliah Bab II & III		
3	29/11/19	kuliah skripsi		
4	1/1/20	kuliah Bab IV		
5	2/1/20	kuliah Bab IV		
6	13/1/20	ACC Bab IV dan V		
		Campur		
		Acc		

Mengetahu
 Dekan/ Ketua Prodi,

(A.04) SUPRIADI, S.H., M.H.
 NIDN. 0803123507

